



LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2015

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI

Grup Konglomerasi Keuangan :

Tanggal Posisi Laporan :

| Profil Risiko | Peringkat Risiko Inheren | Peringkat KPMR Terintegrasi | Peringkat Tingkat Risiko |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Risiko Kredit | | | |
| Risiko Pasar | | | |
| Risiko Likuiditas | | | |
| Risiko Operasional | | | |
| Risiko Hukum | | | |
| Risiko Stratejik | | | |
| Risiko Kepatuhan | | | |
| Risiko Reputasi | | | |
| Risiko Transaksi Intra-Grup | | | |
| Risiko Asuransi (jika ada) | | | |
| Peringkat Profil Risiko | | | |

| Analisis |
|---|
| (Kolom analisis ini diisi dengan kesimpulan mengenai profil Risiko Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan KPMR terintegrasi, dengan fokus analisis pada hal-hal signifikan yang mendukung eksposur Risiko pada Konglomerasi Keuangan). |

PENILAIAN ANALISIS RISIKO*)

Grup Konglomerasi Keuangan :

Tanggal Posisi Laporan :

| Analisis |
|--|
| <p>Peringkat Tingkat Risiko:</p> <p>..... (Diisi dengan kesimpulan akhir mengenai peringkat tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan setelah memperhitungkan peringkat Risiko inheren dan peringkat KPMR terintegrasi sehingga menggambarkan masing-masing tingkat Risiko Konglomerasi Keuangan).</p> <p>Peringkat Risiko Inheren:</p> <p>..... (Diisi mengenai uraian penilaian peringkat Risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan parameter dan indikator yang relevan sehingga menggambarkan masing-masing tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan).</p> <p>Peringkat KPMR Terintegrasi:</p> <p>..... (Diisi mengenai uraian analisis terhadap KPMR terintegrasi terdiri dari empat cakupan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I).</p> |

*) Kertas kerja ini digunakan untuk mendukung analisis atas setiap jenis Risiko pada Konglomerasi Keuangan, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi.

Khusus untuk transaksi intra-grup wajib dilampirkan laporan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat:

- a. Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan
- b. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi termasuk informasi yang paling sedikit memuat: (1) harga; (2) penetapan besaran suku bunga; (3) penetapan besaran *fee*; (4) agunan; (5) *term of payment*; dan (6) persyaratan yang signifikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,